

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum AVA Asya Hasanah Proteksi

AVA Asya Hasanah Proteksi merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*Unit Link*) sesuai prinsip syariah yang memberikan perlindungan menyeluruh dan *booster* investasi untuk perencanaan keuangan Anda.

Fitur Produk Asuransi *Unit Link* Anda

Usia Masuk Pemegang Polis	Minimum 18 tahun	Masa Pembayaran Kontribusi	Sampai Peserta Utama Yang Diasuransikan berusia 98 tahun
Usia Masuk Peserta Utama Yang Diasuransikan	30 hari - 70 tahun ¹⁾	Kontribusi Dasar Berkala (Minimum)	- Tahunan : Rp6 Juta 6 Bulanan : Rp3 Juta 3 Bulanan : Rp1,5 Juta - Bulanan : Rp500 Ribu
Santunan Asuransi (SA) Dasar	Minimum: 5 x Kontribusi Dasar Berkala Tahunan atau Rp100 Juta, mana yang lebih besar Maksimum: 200 x Kontribusi Dasar Berkala Tahunan	Kontribusi Investasi Berkala (Minimum)	- Tahunan : Rp1 Juta 6 Bulanan : Rp500 Ribu 3 Bulanan : Rp250 Ribu - Bulanan : Rp100 Ribu
Masa Asuransi	Sampai Peserta Utama Yang Diasuransikan mencapai Usia 99 tahun	Kontribusi Investasi Tunggal (Minimum)	Rp1 Juta

Catatan :

¹⁾ Untuk Usia Masuk Peserta Utama Yang Diasuransikan 71 - 80 tahun harus melalui proses pengajuan oleh Pemegang Polis dan disetujui oleh Pengelola.

Manfaat Produk

• Manfaat Meninggal Dunia

Manfaat Meninggal Dunia sebesar Santunan Asuransi Meninggal Dunia & *Terminal Illness* ditambah Nilai Dana akan dibayarkan apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia selama Polis masih berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

Usia pada saat meninggal dunia (Tahun)	Manfaat Meninggal Dunia (% Santunan Asuransi Meninggal Dunia & <i>Terminal Illness</i>)
0-1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥5	100%

• Manfaat *Terminal Illness*

Manfaat *Terminal Illness* sebesar Santunan Asuransi Meninggal Dunia & *Terminal Illness* ditambah Nilai Dana akan dibayarkan apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan dinyatakan secara medis mengalami *Terminal Illness* (Penyakit yang dapat berakibat pada kematian dalam waktu 12 bulan sejak tanggal terdiagnosis dan dibuktikan dengan surat pernyataan Dokter yang merawat dan disetujui oleh Pengelola), dengan ketentuan sebagai berikut:

Usia pada saat terdiagnosis <i>Terminal Illness</i> (Tahun)	Manfaat <i>Terminal Illness</i> (% Santunan Asuransi Meninggal Dunia & <i>Terminal Illness</i>)
0-1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥5	100%

• Manfaat Cacat Total dan Tetap

Santunan Asuransi Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan menderita Cacat Total dan Tetap sebelum mencapai usia 65 tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jika Santunan Asuransi Cacat Total dan Tetap lebih kecil dari Santunan Asuransi Meninggal Dunia & *Terminal Illness*, maka Santunan Asuransi Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan dan Manfaat Cacat Total dan Tetap berakhir. Tidak ada Nilai Dana yang dibayarkan, Polis tetap berlaku.

Apabila Manfaat Cacat Total dan Tetap telah dibayarkan, Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia atau terdiagnosis *Terminal Illness*, maka Pengelola akan membayarkan: (Santunan Asuransi Meninggal Dunia & *Terminal Illness* + Nilai Dana) dikurangi Santunan Manfaat Cacat Total dan Tetap yang telah dibayarkan, kemudian Polis berakhir.

b. Jika Santunan Asuransi Cacat Total dan Tetap sama dengan Santunan Asuransi Manfaat Meninggal Dunia & *Terminal Illness*, Santunan Asuransi Cacat Total dan Tetap ditambah Nilai Dana akan dibayarkan, kemudian Polis berakhir.

Pembayaran Manfaat Cacat Total dan Tetap berlaku ketentuan sebagai berikut:

Usia pada saat Cacat Total dan Tetap (Tahun)	Manfaat Cacat Total dan Tetap (% Santunan Asuransi Cacat Total dan tetap)
0-1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥5	100%

Jika Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia atau dinyatakan *Terminal Illness* setelah mengalami Cacat Total dan Tetap namun klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap belum disetujui, maka manfaat yang dibayarkan adalah Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat *Terminal Illness*.

Batas maksimum total keseluruhan Manfaat Cacat Total dan Tetap atas Polis yang diterbitkan Pengelola untuk setiap Peserta Yang Diasuransikan yang sama dibatasi sejumlah Rp10.000.000.000,00 atau ekuivalennya dalam USD sebagaimana ditetapkan pada saat pengajuan asuransi disetujui.

• Manfaat Mudik Lebaran

Tambahan Santunan Asuransi sebesar 50% Santunan Asuransi Meninggal Dunia & *Terminal Illness* atau yang tercantum dalam Polis akan dibayarkan apabila sebelum mencapai usia 65 tahun Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam periode tanggal 1 bulan Ramadan sampai 5 bulan Syawal akibat Kecelakaan yang terjadi pada periode yang sama.

Batas maksimum total keseluruhan Manfaat Mudik Lebaran atas polis-polis asuransi *Unit Link* sesuai prinsip Syariah yang diterbitkan Pengelola untuk setiap Peserta Yang Diasuransikan yang sama dibatasi sejumlah Rp2.000.000.000,00 atau ekuivalennya dalam USD sebagaimana ditetapkan pada saat pengajuan asuransi disetujui.

• Manfaat *Booster* Investasi

Manfaat ini akan dibayarkan ke dalam Saldo Unit Kontribusi Dasar Berkala di awal Tahun Polis ke-6 dan seterusnya sampai Tanggal Berakhirnya Polis sebesar 5% dari Kontribusi Dasar Berkala di Tahun Polis pertama dengan ketentuan:

- Peserta Utama Yang Diasuransikan hidup dan Polis aktif;
- Tidak pernah melakukan penarikan Nilai Dana Kontribusi Dasar Berkala;
- Tidak ada penurunan Kontribusi Dasar Berkala;
- Kontribusi Dasar Berkala dibayarkan ≤ 45 hari dari tanggal jatuh tempo Kontribusi;
- (Polis tidak pernah berakhir/*lapse*); dan
- Tidak pernah Cuti Kontribusi.

• Manfaat Akhir Polis

100% Nilai Dana akan dibayarkan Pengelola kepada Pemegang Polis apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan hidup sampai dengan Tanggal Berakhirnya Polis.

Akad

Akad Tabarru'

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* secara kolektif untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

Akad Wakalah bil Ujrah

Akad antara Pemegang Polis secara kolektif atau orang perseorangan dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola Asuransi Jiwa Syariah sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujrah*.

Akad Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth

a. Akad pemberian dana (*mauhub bih*) dari Pengelola (*wahib*) yang bersumber dari *Ujrah* Pengelola kepada Pemegang Polis (*mauhub lah*) dan pemberiannya baru

terjadi apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi oleh Pemegang Polis.

- Pemberian dana tersebut bukan bersumber dari alokasi Kontribusi untuk investasi Pemegang Polis.
- Pemberian dana tersebut tidak dikaitkan dan/atau berpengaruh terhadap besaran imbal hasil investasi pada Polis.

Akad Qardh

Pinjaman dana dari Pengelola kepada Dana *Tabarru'*, tanpa ada kelebihan saat pengembalian, untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana *Tabarru'* untuk membayar Santunan Asuransi.

Surplus Underwriting

Pengelola akan membagikan *Surplus Underwriting* (jika ada) yang akan ditambahkan pada Saldo Unit Kontribusi Dasar Berkala, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 40% untuk Pemegang Polis;
- 30% untuk Dana *Tabarru'*; dan
- 30% untuk Pengelola.

Pemegang Polis berhak atas pembagian *Surplus Underwriting* dengan memenuhi ketentuan berikut:

- Tidak ada klaim yang pernah dibayarkan untuk Polis yang bersangkutan dalam periode tahun keuangan yang berjalan;
- Per 31 Desember tahun keuangan yang berjalan, Polis telah berlaku sekurang-kurangnya 1 tahun;

- Polis masih berlaku (*inforce*) sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang berjalan; dan
- Polis masih berlaku pada saat dibagikannya *Surplus Underwriting*.

Surplus Underwriting akan dibagikan kepada Pemegang Polis dari selisih lebih total kontribusi Pemegang Polis ke dalam Dana *Tabarru'* ditambah *total recovery* klaim dari perusahaan reasuransi dikurangi pembayaran santunan/klaim/manfaat, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu.

Pemegang Polis yang pada saat berakhirnya suatu tahun keuangan berhak atas bagian *Surplus Underwriting* namun pada saat pembagiannya menjadi tidak berhak akan mengikhlaskan bagian *Surplus Underwriting* yang menjadi haknya untuk dikembalikan ke dalam Dana *Tabarru'*.

Pengecualian

Pengelola tidak akan membayar klaim Manfaat Asuransi jika Peserta Utama Yang Diasuransikan sesuai Kejadian Yang Diasuransikan mengalami langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian akibat dari salah satu atau lebih dari kondisi sebagai berikut:

1. Umum

Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis untuk mendapatkan Manfaat Asuransi.

2. Manfaat Meninggal Dunia

- Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak;
- Perang, perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan;
- Fisi atau fusi nuklir, kontaminasi radioaktif dari nuklir atau bahan kimia, bahan bakar atau sampah atau limbah atau bahan peledak atau senjata; atau
- Terjangkit HIV dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk AIDS dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah.

3. Manfaat Terminal Illness

- Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Pengelola secara tertulis;
- Infeksi virus HIV;
- Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada balap (kecuali balap lari), olahraga musim dingin (seperti ski atau hoki es), menunggang kuda, olah raga petualangan (mendaki gunung, panjat tebing, *potholing* atau *bungee-jumping*), olahraga di udara dan aktivitas seperti terbang (seperti balon udara, terjun payung atau gantole), olahraga kontak fisik atau olahraga air (seperti menyelam atau arung jeram, kecuali berlayar menggunakan perahu tanpa motor dan berenang); atau
- Disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh komplikasi penggunaan alkohol, narkoba dan/atau penyalahgunaan obat.

4. Manfaat Cacat Total dan Tetap

- Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Pengelola secara tertulis;
- Percobaan bunuh diri yang dilakukan baik dalam keadaan sadar maupun tidak;
- Perang, perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan;
- Ikut berpartisipasi dalam peperangan, keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, terorisme, menjadi anggota dari organisasi terlarang/ilegal, aktivitas yang melanggar hukum;
- Ikut dalam penerbangan sebagai penumpang atau awak pesawat penerbangan yang tidak memiliki jadwal tetap;

- Dibawah pengaruh/mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan obat, narkoba atau bahan-bahan terlarang lainnya;
- Terjangkit HIV dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk AIDS dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah;
- Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada balap (kecuali balap lari), olahraga musim dingin (seperti ski atau hoki es), menunggang kuda, olah raga petualangan (mendaki gunung, panjat tebing, *potholing* atau *bungee-jumping*), olahraga di udara dan aktivitas seperti terbang (seperti balon udara, terjun payung atau gantole), olahraga kontak fisik atau olahraga air (seperti menyelam atau arung jeram, kecuali berlayar menggunakan perahu tanpa motor dan berenang); atau
- Gangguan kejiwaan, psikiatri atau gangguan psikologi atau penyakit saraf.

5. Manfaat Mudik Lebaran

- Percobaan bunuh diri; melukai diri sendiri dengan sengaja (termasuk luka yang terjadi karena Peserta Utama Yang Diasuransikan tidak mengikuti anjuran medis);
- Perang, perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan;
- Ikut berpartisipasi dalam peperangan, keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, terorisme, menjadi anggota dari organisasi terlarang/ilegal, aktivitas yang melanggar hukum;
- Ikut dalam penerbangan sebagai penumpang atau awak pesawat penerbangan yang tidak memiliki jadwal tetap;
- Dibawah pengaruh/mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan obat, narkoba atau bahan-bahan terlarang lainnya;
- Terjangkit HIV dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk AIDS dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah; atau
- Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada balap (kecuali balap lari), olahraga musim dingin (seperti ski atau hoki es), menunggang kuda, olah raga petualangan (mendaki gunung, panjat tebing, *potholing* atau *bungee-jumping*), olahraga di udara dan aktivitas seperti terbang (seperti balon udara, terjun payung atau gantole), olahraga kontak fisik atau olahraga air (seperti menyelam atau arung jeram, kecuali berlayar menggunakan perahu tanpa motor dan berenang).

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh Pengelola secara tertulis.

Pengecualian lebih lengkap mengacu pada Polis.

Pilihan Asuransi Tambahan (Rider)

- **Kecelakaan Diri+ Syariah**
Manfaat asuransi diberikan jika Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal Dunia atau Cacat Tetap yang diakibatkan karena Kecelakaan.
 - **Penyakit Kritis+ Syariah**
Manfaat asuransi diberikan jika Peserta Utama Yang Diasuransikan terdiagnosis salah satu dari 35 Penyakit Kritis.
 - **Death Contribution Waiver Syariah**
Pembebasan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Investasi Berkala jika Pemegang Polis meninggal dunia.
 - **Total Permanent Disability Contribution Waiver Syariah**
Pembebasan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Investasi Berkala jika Pemegang Polis mengalami Cacat Total dan Tetap.
- Asuransi Tambahan (Rider) lainnya akan tersedia setelah mendapatkan persetujuan dari OJK.
- Manfaat selengkapnya untuk masing-masing Asuransi Tambahan (Rider) mengacu pada ketentuan dalam Polis.
- Penambahan Asuransi Tambahan (Rider) dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan Nilai Dana dan/atau dapat mengakibatkan Polis *lapse* lebih cepat. Hal ini dikarenakan adanya Luran Asuransi Tambahan yang lebih besar sehingga akan mengurangi Nilai Dana.

Fasilitas Produk

Fasilitas yang tidak dikenakan Ujrah:

- Cuti Kontribusi**
Dalam kondisi tertentu, setelah 60 bulan terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis, Kontribusi Dasar Berkala dan/atau Kontribusi Investasi Berkala (jika ada) dapat tidak dibayarkan selama Nilai Dana cukup untuk membayar Ujrah dan luran Asuransi dengan pengajuan tertulis selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum Cuti Kontribusi berlaku.
- Pembayaran Kontribusi Otomatis**
Pembayaran Kontribusi Otomatis berlaku dalam periode 60 bulan terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis dengan ketentuan:
 - Pengajuan Pembayaran Kontribusi Otomatis wajib dilakukan secara tertulis dan/atau melalui media lain yang disediakan oleh Pengelola dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum Pembayaran Kontribusi Otomatis berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Pengelola;
 - Pemegang Polis memiliki Nilai Dana Kontribusi Investasi; dan
 - Nilai Dana Kontribusi Investasi cukup untuk membayar Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Investasi Berkala (jika ada) yang belum dibayar hingga Masa Leluasa (*Grace Period*) berakhir.

c) Perubahan Manfaat Asuransi

Antara lain Santunan Asuransi dan Asuransi Tambahan (Rider).

d) Pemulihan Polis

Dapat dilakukan maksimal 1 tahun sejak Polis *lapse*.

e) Perubahan Instruksi Penempatan Dana Investasi

f) Pembagian Surplus Underwriting

Fasilitas yang dikenakan Ujrah:

a) Penambahan Dana Investasi (Single Top-Up/Kontribusi Investasi Tunggal)

b) Pengalihan Dana Investasi (Switching)

c) Penarikan Nilai Dana (Withdrawal)

1. Minimum penarikan Nilai Dana adalah sebesar Rp2 juta per transaksi.
2. Minimum Nilai Dana yang tersisa setelah penarikan adalah sebesar Rp10 juta.

d) Penebusan Polis (Surrender)

e) Perubahan Besaran Kontribusi

Risiko Produk

a) Risiko Investasi

Risiko yang berkaitan dengan potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi tidak sesuai dengan harapan dan/atau turunnya Nilai Dana yang dimiliki nasabah antara lain karena perubahan suku bunga, perubahan sentimen pasar keuangan, resesi ekonomi, isu, kerusakan, spekulasi termasuk juga perubahan politik dan inflasi.

b) Risiko Gagal Klaim

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Pengelola tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis.

c) Risiko Likuiditas

Risiko ini berkaitan dengan potensi Pemegang Polis terlambat/tidak menerima pembayaran Nilai Dana sesuai dengan yang dijanjikan/disepakati pada waktunya

akibat penerbit produk investasi mengalami kesulitan keuangan sehingga terlambat/tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pengelola.

d) Risiko Polis Tidak Aktif

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Polis menjadi tidak aktif atau berakhir karena Pemegang Polis gagal membayar Kontribusi tepat waktu dan/atau Nilai Dana tidak mencukupi untuk membayar Ujrah/luran Asuransi/biaya-biaya, oleh karena itu Pengelola dibebaskan dari kewajiban untuk membayarkan manfaat asuransi dan Kontribusi yang sudah dibayarkan (jika ada) tidak dapat dikembalikan.

e) Risiko Perubahan Polis Ditolak

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Pengelola menolak pengajuan perubahan Polis oleh Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis.

Ujrah dan Luran Asuransi

a) Ujrah Kontribusi

Tahun Polis Ke -	Kontribusi Dasar Berkala	Kontribusi Investasi (Berkala/Tunggal)
1	40%	5%
2	25%	5%
3	5%	5%
4dst	0%	5%

- Ujrah Kontribusi dikenakan pada saat Kontribusi diterima oleh Pengelola.
- Jika Kontribusi Dasar Berkala mengalami kenaikan, maka Ujrah Kontribusi Dasar Berkala akan dikenakan pada selisih kenaikan tersebut sesuai dengan ketentuan Ujrah Kontribusi Dasar Berkala mulai Tahun Polis pertama.

b) Ujrah Administrasi Polis

- Dikenakan setiap bulan dari Nilai Dana berdasarkan frekuensi pembayaran Kontribusi:
 - Bulanan: Rp35.000,00.
 - 3 Bulanan, 6 Bulanan atau Tahunan: Rp27.500,00.

c) Luran Asuransi Dasar dan Luran Asuransi Tambahan (jika ada)

- Dikenakan setiap bulan dari Nilai Dana.
- Besarnya berubah setiap tahun tergantung pada Santunan Asuransi, Usia, jenis kelamin dan risiko- risiko lainnya terkait dengan Peserta Yang Diasuransikan atau Pemegang Polis.
- Luran Asuransi Dasar dan Luran Asuransi Tambahan (jika ada) terdiri atas Luran Tabarru' sebesar 55% dan Ujrah Pengelolaan Risiko sebesar 45%.

d) Ujrah Pengelolaan Investasi Dana Tabarru'

Tidak dikenakan.

e) Ujrah Pemeliharaan Polis

Dikenakan selama 5 Tahun Polis pertama terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis dengan formula 0,42% dari Nilai Dana Kontribusi Dasar Berkala. Besarnya Ujrah Pemeliharaan Polis berubah sesuai Nilai Dana Kontribusi Dasar Berkala pada saat dikenakan setiap bulan.

f) Ujrah Pengelolaan Dana Investasi

Maksimum 3,5% per tahun sudah termasuk Ujrah Kustodian dan sudah termasuk dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB).

g) Ujrah Pengalihan Dana Investasi (Switching)

Dikenakan sebesar Rp100.000,00 per transaksi dan dipotong dari Nilai Dana, berlaku mulai pengalihan Dana Investasi ke-5 dalam satu Tahun Polis.

h) Ujrah Penarikan Nilai Dana (Withdrawal) dan Penebusan Polis (Surrender)

Tahun Polis Ke -	% Ujrah (dari Nilai Dana Kontribusi Dasar Berkala pada saat Penarikan Nilai Dana atau Penebusan Polis)
1	60%
2	50%
3	40%
4	30%
5	20%
6	10%
7	5%
8dst	0%

Pembayaran Ujrah dan Luran Asuransi dapat mengurangi Nilai Dana.

Ujrah dan Luran Asuransi tersebut di atas dapat berubah dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Anda.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Cara Mengajukan Polis



2. Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- Pastikan Anda memberikan informasi data diri Anda termasuk namun tidak terbatas pada kesehatan, pekerjaan, dan hobi dengan jujur, lengkap, dan benar kepada Pengelola dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian Pengelola sehingga Pengelola tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
- Memahami isi dokumen sebelum ditandatangani.
- Melakukan pembayaran Kontribusi dan memenuhi kewajiban lainnya yang diatur dalam Polis.
- Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis Anda bisa menjadi berakhir (*lapse*), dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.

3. Cara Pengajuan Klaim

	Menghubungi Astra Life atau mengunduh formulir klaim di www.astralife.co.id
	Mengisi dan melengkapi dokumen Klaim yang dipersyaratkan Astra Life sesuai ketentuan Polis.
	Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Meninggal Dunia atau didiagnosa secara medis menderita <i>Terminal Illness</i> atau Cacat Total dan Tetap.
	Astra Life akan membayarkan Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui.

Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Mudik Lebaran:

- Asli formulir klaim meninggal dunia yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan telah ditandatangani oleh Penerima Manfaat;
- Asli Surat Keterangan Dokter klaim meninggal dunia yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;
- Asli Polis;
- Fotokopi identitas dan bukti pendukung dari Pemegang Polis/Peserta Utama Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat yang masih berlaku;

- Asli atau legalisir Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Rumah Sakit/Dokter;
- Akta Kematian atau legalisir atau fotokopi (apabila sudah menggunakan *barcode*) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- Fotokopi semua hasil Pemeriksaan Medis (laboratorium, radiologi, obat, dan lain-lain);
- Fotokopi dokumen yang diterbitkan oleh Bank yang mencantumkan nama dan nomor rekening tabungan Penerima Manfaat;
- Asli Surat Pernyataan Pembebasan Tuntutan Pembayaran Klaim Meninggal Dunia (*Disclaimer Death Benefit*);
- Asli atau legalisir Surat Keterangan Kepolisian (apabila meninggal dunia akibat Kecelakaan atau tidak wajar);
- Surat keterangan Kematian Peserta Utama Yang Diasuransikan dari Rumah Sakit/Dokter wajib dilegalisir minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat (apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia di luar negeri); dan
- Penetapan pengadilan yang menyatakan Peserta Utama Yang Diasuransikan telah meninggal dunia dalam hal Peserta Utama Yang Diasuransikan dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (legalisir).

Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat *Terminal Illness*:

- Asli formulir klaim *Terminal Illness* yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis;
- Asli Surat Keterangan Dokter klaim *Terminal Illness* yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;
- Asli Polis;
- Fotokopi semua hasil pemeriksaan medis (laboratorium, radiologi, obat, dan lain-lain);
- Fotokopi dokumen yang diterbitkan oleh Bank yang mencantumkan nama dan nomor rekening tabungan Pemegang Polis; dan
- Fotokopi identitas dan bukti pendukung dari Pemegang Polis yang masih berlaku.

Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap:

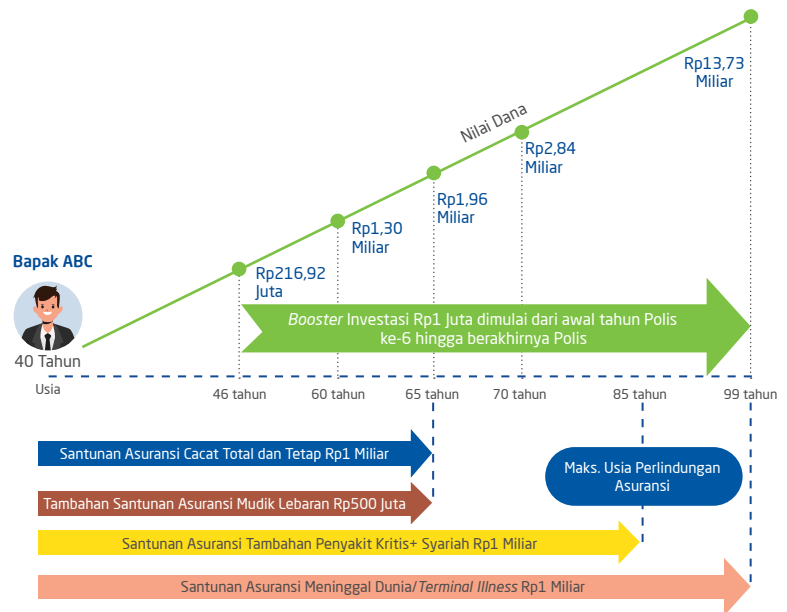
- Asli formulir klaim Cacat Total dan Tetap yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis;
- Asli Surat Keterangan Dokter klaim Cacat Total dan Tetap yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;
- Asli Polis;
- Fotokopi semua hasil Pemeriksaan Medis (laboratorium, radiologi, obat, dan lain-lain);
- Fotokopi dokumen yang diterbitkan oleh Bank yang mencantumkan nama dan nomor rekening tabungan Pemegang Polis; dan
- Fotokopi identitas dan bukti pendukung dari Pemegang Polis yang masih berlaku.

Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Akhir Polis:

- Asli formulir Manfaat Akhir Polis yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis;
- Asli Polis;
- Fotokopi dokumen yang diterbitkan oleh Bank yang mencantumkan nama dan nomor rekening tabungan Pemegang Polis; dan
- Fotokopi Identitas Pemegang Polis yang berlaku.

Simulasi Produk

Nama Peserta Utama Yang Diasuransikan	Bapak ABC (Pria)
Usia Peserta Utama Yang Diasuransikan	40 tahun
Kontribusi Dasar Berkala	Rp20.000.000,00
Kontribusi Investasi Berkala	Rp20.000.000,00
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Tahunan
Masa Asuransi	Hingga Peserta Utama Yang Diasuransikan mencapai Usia 99 tahun
Masa Pembayaran Kontribusi	Hingga Peserta Utama Yang Diasuransikan mencapai Usia 98 tahun
Santunan Asuransi	Rp1.000.000.000,00
Dana Investasi Yang Dipilih	100% ASLI Sharia Equity Fund
Asumsi Tingkat Investasi (Risiko tinggi)	9% per tahun
Santunan Asuransi Penyakit Kritis+ Syariah (Asuransi Tambahan)	Rp1.000.000.000,00



Ujrah bulan pertama:

Iuran Asuransi Dasar ¹⁾	Rp286.041,68
Iuran Asuransi Tambahan Penyakit Kritis+ Syariah ¹⁾	Rp301.666,67
Ujrah Administrasi Polis	Rp27.500,00
Ujrah Pemeliharaan Polis	Rp50.400,00

¹⁾ Iuran Asuransi berubah setiap Ulang Tahun Polis sampai dengan akhir Masa Asuransi.
²⁾ Sebesar 0,42% dari Nilai Dana Kontribusi Dasar Berkala pada bulan pertama (0,42% x Rp12.000.000,00). Ujrah Pemeliharaan Polis berubah sesuai Nilai Dana Kontribusi Dasar Berkala pada saat dikenakan setiap bulan selama 5 Tahun Polis Pertama terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis.

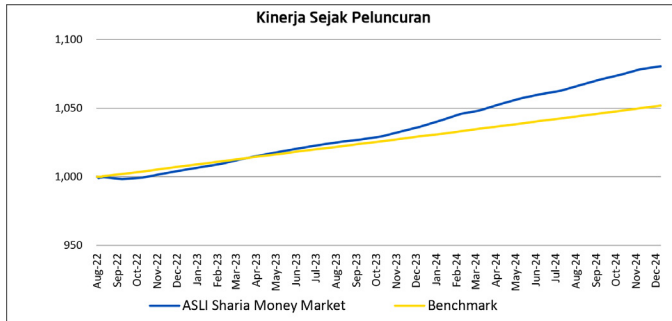
Keterangan Simulasi Produk:

- Apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia atau dinyatakan *Terminal Illness* atau Cacat Total dan Tetap di usia **46 tahun**, Santunan Asuransi akan dibayarkan sebesar **Rp1.216.920.000,00** (meninggal dunia atau *Terminal Illness* atau Cacat Total dan Tetap Rp1 Miliar dan Nilai Dana Rp216,92 Juta) dan Polis berakhir.
- Apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal karena kecelakaan dalam periode tanggal 1 bulan Ramadan sampai 5 bulan Syawal di usia **60 tahun**, Santunan Asuransi akan dibayarkan sebesar **Rp2,8 Miliar** (Rp1 Miliar ditambah Santunan Asuransi Mudik Lebaran Rp500 Juta dan Nilai Dana Rp1,30 Miliar) dan Polis berakhir.
- Apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan terdiagnosis kanker sebelum berusia **85 tahun**, Santunan Asuransi Penyakit Kritis+ Syariah akan dibayarkan sebesar **Rp1 Miliar** dan Polis tetap berlaku.
- Apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia atau dinyatakan *Terminal Illness* di usia **70 tahun**, Santunan Asuransi akan dibayarkan sebesar **Rp3,84 Miliar** (meninggal dunia atau *Terminal Illness* Rp 1 Miliar dan Nilai Dana Rp2,84 Miliar) dan Polis berakhir.
- Apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan hidup hingga berakhirnya masa asuransi saat mencapai usia **99 tahun**, Nilai Dana sebesar **Rp13,73 Miliar** akan dibayarkan dan Polis berakhir. Nilai Dana yang dibayarkan pada saat klaim adalah Nilai Dana yang terbentuk berdasarkan harga unit pada saat klaim disetujui.
- Besar Nilai Dana pada ilustrasi sudah termasuk *Booster Investasi* yang akan diberikan Pengelola apabila memenuhi ketentuan Polis. Besar Nilai Dana tergantung pada kinerja investasi dan faktor lain, serta tidak terlepas dari risiko investasi. Tingkat pertumbuhan dalam ilustrasi ini bukan merupakan tolok ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat pertumbuhan Nilai Dana, hasil yang diperoleh dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari dana yang diinvestasikan.
- Simulasi/ilustrasi personal sesuai dengan profil Anda dan/atau calon Peserta Utama Yang Diasuransikan dapat diperoleh dari Tenaga Pemasar Astra Life.

Pilihan Dana Investasi dan Kinerja Historis (Performance)

• ASLI Sharia Money Market Fund (ASMMF)

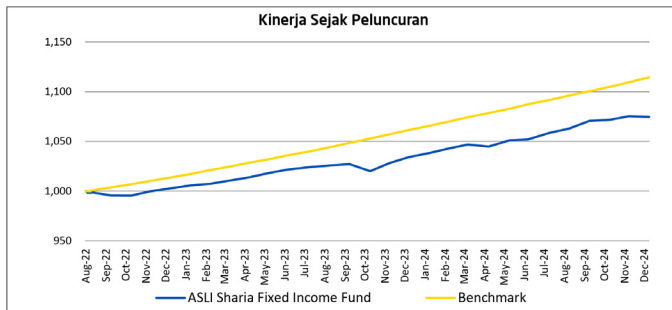
Strategi investasi pasar uang syariah, Pengelola melakukan investasi atas seluruh aset subdana pada instrumen pasar uang, surat berharga syariah yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun, dan/atau deposito berjangka syariah. Risiko rendah. Mata uang Rupiah.



¹⁾ Kinerja tahun 2022 dihitung dari sejak tanggal peluncuran 22 Agustus 2022 sampai 30 Desember 2022.
²⁾ Kinerja dihitung sejak tanggal peluncuran 22 Agustus 2022 sampai dengan 30 Desember 2024.
³⁾ Tolok ukur adalah tingkat imbal hasil Deposito Syariah 3 bulan dikurangi pajak.
 Ujrah Pengelolaan Dana Investasi : Maksimum 1%.

• ASLI Sharia Fixed Income Fund (ASFIF)

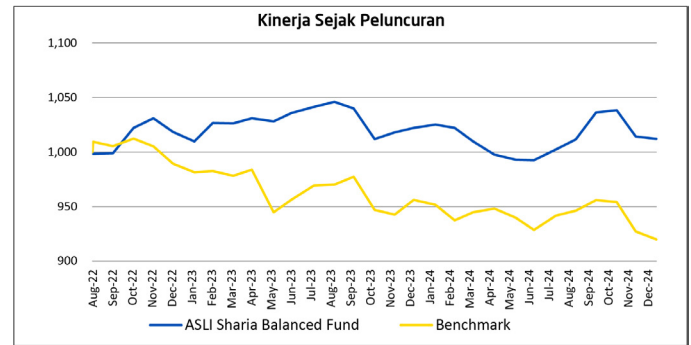
Strategi investasi pendapatan tetap syariah, Pengelola melakukan investasi atas aset subdana paling sedikit 80% dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) subdana dalam bentuk surat berharga syariah, dan/atau unit penyertaan reksa dana syariah pendapatan tetap yang memiliki *underlying asset* seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Risiko menengah. Mata uang Rupiah.



¹⁾ Kinerja tahun 2022 dihitung dari sejak tanggal peluncuran 22 Agustus 2022 sampai 30 Desember 2022.
²⁾ Kinerja dihitung sejak tanggal peluncuran 22 Agustus 2022 sampai dengan 30 Desember 2024.
³⁾ Tolok ukur adalah Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) 6 bulan dikurangi pajak.
 Ujrah Pengelolaan Dana Investasi : Maksimum 1,5%.

• ASLI Sharia Balanced Fund (ASBF)

Strategi investasi campuran syariah, Pengelola melakukan investasi atas aset subdana dengan melakukan strategi investasi pasar uang, strategi investasi pendapatan tetap, dan/atau strategi investasi saham dengan komposisi masing-masing kurang dari 80% dari NAB subdana. Risiko tinggi. Mata uang Rupiah.

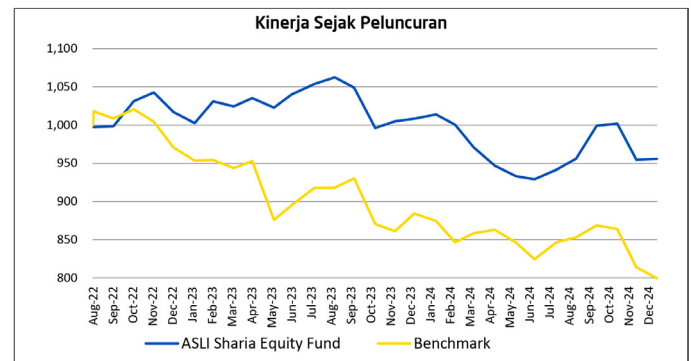


Kinerja	2022 ¹⁾	2023	2024	Sejak Diluncurkan ²⁾
ASBF	1,82%	0,37%	(0,97%)	1,20%
Tolok Ukur ³⁾	(1,07%)	(3,35%)	(3,79%)	(8,01%)

¹⁾ Kinerja tahun 2022 dihitung dari sejak tanggal peluncuran 22 Agustus 2022 sampai 30 Desember 2022.
²⁾ Kinerja dihitung sejak tanggal peluncuran 22 Agustus 2022 sampai dengan 30 Desember 2024.
³⁾ Tolok ukur adalah 50% rata-rata tingkat imbal hasil Deposito Syariah 3 bulan dikurangi pajak + 50% Jakarta Islamic Index (JII).
 Ujrah Pengelolaan Dana Investasi : Maksimum 2,5%.

• ASLI Sharia Equity Fund (ASEF)

Strategi investasi saham syariah, Pengelola melakukan investasi atas aset subdana paling sedikit 80% dari NAB subdana dalam bentuk surat berharga bersifat ekuitas syariah. Risiko tinggi. Mata uang Rupiah.



Kinerja	2022 ¹⁾	2023	2024	Sejak Diluncurkan ²⁾
ASEF	1,71%	(0,87%)	(5,20%)	(4,42%)
Tolok Ukur ³⁾	(2,93%)	(8,90%)	(9,58%)	(20,04%)

¹⁾ Kinerja tahun 2022 dihitung dari sejak tanggal peluncuran 22 Agustus 2022 sampai 30 Desember 2022.
²⁾ Kinerja dihitung sejak tanggal peluncuran 22 Agustus 2022 sampai dengan 30 Desember 2024.
³⁾ Tolok ukur adalah 100% Jakarta Islamic Index (JII).
 Ujrah Pengelolaan Dana Investasi : Maksimum 3,5%.

Asumsi Tingkat Hasil Investasi dari Dana Investasi

Dana Investasi	Negatif	Nol	Positif
ASMMF	-1%	0%	5%
ASFIF	-1%	0%	7%
ASBF	-1%	0%	8%
ASEF	-1%	0%	9%

Informasi Tambahan

1. Definisi

- Anda** adalah individu atau Badan/Lembaga yang mengadakan perjanjian perlindungan asuransi sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Pengelola.
- Free Look Period** adalah masa mempelajari Polis, 14 hari sejak Polis diterima sesuai tanda terima Penerimaan Polis. Apabila dalam *Free Look Period* Anda memutuskan untuk memberakhirkan Polis, maka Kami akan mengembalikan seluruh Kontribusi yang dibayarkan dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Polis terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis sampai dengan tanggal pemberakhirkan Polis (seperti biaya penerbitan Polis, iuran Asuransi Dasar, iuran Asuransi Tambahan, *Ujrah* administrasi dan biaya pemeriksaan kesehatan) dan kerugian investasi (jika ada) atau ditambah dengan hasil investasi (jika ada).
- Ketentuan *Free Look Period* tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah:
 - Mengajukan atau melakukan Instruksi Investasi termasuk transaksi keuangan apapun dan perubahan Polis; dan/atau
 - Mengajukan klaim Manfaat Asuransi.
- Grace Period** adalah jangka waktu pembayaran Kontribusi, selama 45 hari sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.
- Kami/Pengelola** adalah PT ASURANSI JIWA ASTRA.
- Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya** adalah kondisi kesehatan atau gejala dari Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Pemegang Polis meliputi (termasuk namun tidak terbatas pada) kondisi atau gejala sebagai berikut:
 - yang telah didiagnosis, menerima nasehat medis;
 - yang telah diberikan tindakan secara medis;
 - yang telah melakukan pengobatan secara medis, perawatan secara medis;
 - gejala tersebut memiliki ciri khas dan terlihat secara nyata; dan/atau
 - yang seharusnya gejala tersebut telah diketahui oleh Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Pemegang Polis, sebelum Tanggal Berlakunya Polis atau sebelum Tanggal Berlakunya Manfaat Asuransi, atau sebelum tanggal berlakunya kenaikan Santunan Asuransi/*Plan*, atau sebelum Tanggal Pemulihan Polis (manapun yang terjadi paling akhir).
- Nilai Dana** adalah Jumlah Unit dikalikan dengan Harga Unit pada saat tertentu.
- Penerima Manfaat** adalah orang atau Badan/Lembaga yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak untuk menerima pembayaran Manfaat Asuransi.
- Periode Sanggahan (*Contestable Period*)** adalah masa 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis, Tanggal Berlakunya Manfaat Asuransi (jika berbeda dengan Tanggal Berlakunya Polis), Tanggal Pemulihan Polis terakhir atau tanggal terakhir perubahan Polis yang terkait risiko asuransi, sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis dan/atau Endorsemen/Lampiran (jika ada), manapun yang terakhir, dimana Pengelola memiliki hak untuk mempertanyakan dan/atau menyelidiki informasi, fakta dan keterangan yang diberikan Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan sehubungan dengan perlindungan Asuransi.
- Polis** adalah perjanjian Asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Pengelola.
- Peserta Yang Diasuransikan** adalah seseorang yang dirinya diasuransikan berdasarkan Polis/orang yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi sebagaimana tercantum dalam Polis. Peserta Yang Diasuransikan dapat, tetapi tidak selalu sekaligus menjadi Pemegang Polis.
- Santunan Asuransi** adalah sejumlah uang yang merupakan nilai perlindungan asuransi yang menjadi dasar perhitungan pembayaran manfaat asuransi sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.

Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang PT ASURANSI JIWA ASTRA terbitkan jika permohonan Anda disetujui.

2. Alokasi Kontribusi

Alokasi Kontribusi untuk Investasi

Tahun Polis Ke -	Kontribusi Dasar Berkala	Kontribusi Investasi (Berkala/Tunggal)
1	60%	95%
2	75%	95%
3	95%	95%
4dst	100%	95%

3. Berakhirnya Polis

Polis berakhir dalam hal terjadi salah satu dari kondisi berikut:

- Terdapat informasi, pernyataan atau keterangan yang diberikan oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan palsu/tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan/fakta yang sebenarnya dalam Periode Sanggahan (*Contestable Period*);
- Peserta Utama Yang Diasuransikan Meninggal Dunia;
- Dibayarkannya Manfaat Meninggal Dunia;
- Dibayarkannya Manfaat *Terminal Illness*;
- Dibayarkannya Santunan Asuransi Cacat Total dan Tetap yang besarnya sama dengan Santunan Asuransi Meninggal Dunia dan *Terminal Illness*;
- Tanggal Berakhirnya Polis;
- Tanggal pembatalan atau pengakhiran Polis;
- Tanggal disetujuinya permohonan penebusan Polis;

• Keadaan Polis Berakhir (*lapse*) dikarenakan:

- Dalam periode 60 bulan terhitung sejak Tanggal Berlaku Polis:
 - Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Investasi Berkala (jika ada) tidak dibayarkan sampai Masa Leluasa berakhir; atau
 - Nilai Dana tidak cukup untuk membayar Iuran Asuransi, *Ujrah* Administrasi Polis dan *Ujrah* Pemeliharaan Polis; atau
- Setelah 60 bulan terhitung sejak Tanggal Berlaku Polis, Nilai Dana tidak cukup untuk membayar Iuran Asuransi, *Ujrah* Administrasi Polis dan *Ujrah* Pemeliharaan Polis (jika ada);

atau

- Selain daripada hal tersebut diatas, dalam hal diketahui oleh Pengelola bahwa keterangan/pernyataan/dokumen/data-data yang disampaikan/ diberikan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/ atau ahli warisnya dan/atau Penerima Manfaat selama berlakunya Polis kepada Pengelola adalah tidak benar, palsu, menyesatkan, terdapat unsur penipuan dan pemalsuan (hal mana tidak perlu dibuktikan melalui adanya suatu putusan pengadilan/pendapat institusi/badan yang berwenang untuk memutuskan akan hal ini), maka Pengelola berhak untuk mengakhiri Polis ini dan membatalkan perlindungan Asuransi, dan karenanya Pengelola tidak berkewajiban untuk membayar apapun kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau ahli warisnya dan/atau Penerima Manfaat, kecuali hanya mengembalikan Nilai Dana dimana dalam hal ini diperhitungkan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Penilaian sebagaimana ditentukan Pengelola, dikurangi dengan *Ujrah* Penebusan Polis (jika ada) serta kewajiban Pemegang Polis yang belum dilakukan untuk membayar Kontribusi kepada Pengelola (jika ada) termasuk biaya-biaya lainnya, dan nilai akumulasi manfaat Asuransi yang telah dibayarkan oleh Pengelola ("Nilai Klaim"), jika ada. Apabila Nilai Dana lebih kecil daripada jumlah kewajiban pembayaran Kontribusi beserta biaya-biaya lain yang belum dilakukan dan Nilai Klaim, maka tidak ada Nilai Dana yang dikembalikan oleh Pengelola kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau ahli warisnya dan/atau Penerima Manfaat. Pemegang Polis mengikhlaskan porsi Iuran *Tabarru'* (jika ada) atas Iuran Asuransi yang telah dibayarkan untuk diberikan ke dalam Dana *Tabarru'* serta juga mengikhlaskan untuk tidak menerima pengembalian porsi *Ujrah*/ biaya-biaya (jika ada) termasuk namun tidak terbatas dari Kontribusi dan Iuran Asuransi yang telah dibayarkan kepada Pengelola.

- RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk AVA Asya Hasanah Proteksi ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan Asuransi dan Polis.
- Produk Asuransi ini merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*). Komponen investasi dalam Produk Asuransi mengandung risiko. Calon Pemegang Polis dan Calon Peserta Yang Diasuransikan wajib membaca dan memahami RIPLAY Umum ini sebelum memutuskan membeli. Kinerja investasi masa lalu Produk Asuransi tidak mencerminkan kinerja investasi masa depan.
- Besarnya Nilai Dana pada setiap waktu akan tergantung pada Nilai Unit yang nilainya tergantung pada kinerja Dana Investasi. Frekuensi penetapan Nilai Unit dilakukan setiap hari kerja atau periode lain yang dapat ditetapkan kemudian oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA.
- Dana investasi dikelola oleh manajer investasi dan/atau PT ASURANSI JIWA ASTRA yang telah menunjuk PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian yang akan menyimpan surat berharga dan aset-aset lainnya, dan melakukan pencatatan atas Nilai Aktiva Bersih serta perhitungan Nilai Unit.
- Pada Produk Asuransi, Pengelola akan membentuk Dana *Tabarru'* secara gabungan dari beberapa lini usaha untuk kemudian dikelola oleh Pengelola.
- Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan Asuransi Anda disetujui. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
- Polis akan dikirimkan ke alamat Anda yang tercantum pada SPAJS, setelah pengajuan Asuransi disetujui serta Kontribusi telah diterima oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA.
- Kontribusi sudah termasuk *Ujrah* komisi Bank, *Ujrah* pemasaran dan biaya-biaya lainnya (jika ada), kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- PT ASURANSI JIWA ASTRA dapat menolak permohonan Asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- PT ASURANSI JIWA ASTRA berhak memberakhirkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Kontribusi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi berakhir demi hukum.

14. Dalam hal PT ASURANSI JiWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, luran Asuransi, *Ujrah*, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT ASURANSI JiWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
15. Dalam hal Anda adalah Badan/Lembaga, maka pada saat terjadinya pemutusan hubungan antara Anda selaku Pemegang Polis dengan peserta Anda selaku Peserta Yang Diasuransikan dan dalam masa berlakunya Polis akan berlaku ketentuan termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. Peserta Yang Diasuransikan berdasarkan persetujuan dari PT ASURANSI JiWA ASTRA dapat melanjutkan perlindungan Asuransi dengan mengambil alih

- kepemilikan dan tanggung jawab Polis Asuransi dari Anda; atau
- b. Anda dan Peserta Yang Diasuransikan sepakat untuk mengakhiri perlindungan Asuransi.
16. Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JiWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JiWA ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
17. Produk Asuransi ini bukan merupakan produk PT. Bank Permata Tbk ("PermataBank") sehingga tidak mengandung kewajiban apapun bagi PermataBank dan bukan tanggung jawab dari PermataBank dan afiliasinya, serta tidak termasuk dalam program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
18. Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Layanan Pengaduan

1



Pengaduan Lisan / Tertulis

Hubungi Contact Center Hello Astra Life (telepon/surat/email).

2



Proses Penanganan Pengaduan

Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 10 hari kerja atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar; dan dapat diperpanjang maksimum 10 hari kerja atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku jika diperlukan.

3



Penyelesaian Pengaduan

Secara lisan untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email.

Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut:

- Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai.
- Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau Pengadilan Agama.

Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Contact Center Hello Astra Life



1 500 282

Senin - Minggu, 24 jam

E-mail & Whatsapp



hello@astralife.co.id

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB



08952-1500282

Senin - Jumat, 08.00 - 19.00 WIB

Website & Social Media

www.astralife.co.id



[astralifeID](https://www.instagram.com/astralifeID)

Surat Menyurat & Walk-In Customer

PT ASURANSI JiWA ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1

Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA

Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

PT ASURANSI JiWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan